

**TATA TERTIB SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
INSAN CENDEKIA**

**BAB I
DASAR PEMIKIRAN, DASAR HUKUM, TUJUAN**

**Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN**

MAN Insan Cendekia sebagai madrasah berasrama (*Boarding School*) didirikan dengan visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat.

MAN Insan Cendekia mengemban tiga misi utama yaitu *pertama*, menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional, inovatif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. *Kedua*, membentuk sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan *ketiga*, menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai madrasah model dalam pengembangan pengajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut di atas, maka untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan madrasah, ditetapkanlah peraturan-peraturan yang kemudian dinamakan Tata Tertib Siswa MAN Insan Cendekia.

**Pasal 2
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 370 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah.
- (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21, 22, 23 dan 24 tentang Standar Isi, Standar Hasil dan Pelaksanaan Kepmen Nomor 21, 22 dan 23.
- (5) Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2001 tentang Penegerian MAN Insan Cendekia.
- (6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

- (7) Keputusan Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor DT.I.I./PP.00/69/2007 tentang Manajemen dan Nomor DT.I.I./PP.00/70/2007 tentang Statuta MAN Insan Cendekia.
- (8) SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.II/438A/2006 tentang Penyelenggaraan MAN Insan Cendekia dan MAN Insan Cendekia Gorontalo

**Pasal 3
TUJUAN**

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan MAN Insan Cendekia.
- (2) Mengatur kehidupan siswa di lingkungan MAN Insan Cendekia.
- (3) Mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan MAN Insan Cendekia.

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 4
DEFINISI ISTILAH**

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia.
- (2) Pimpinan Madrasah adalah Kepala Madrasah, para Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) dan Kepala Tata Usaha.
- (3) Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mendidik dan mengajar siswa, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pembimbing Akademik (PA) adalah guru yang ditugaskan pimpinan madrasah untuk membimbing dan memberi arahan di bidang akademik
- (5) Guru Bina Asrama adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mengajar dan mendidik siswa, khususnya dalam ruang lingkup asrama.
- (6) Guru Piket adalah guru yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar pada hari yang ditentukan.
- (7) Pembina Kedisiplinan adalah guru dan atau guru bina asrama yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu proses penegakan kedisiplinan siswa.
- (8) Petugas Kesehatan adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk memberikan layanan perawatan kesehatan.
- (9) Siswa adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu dapat mengikuti proses pendidikan di Madrasah.
- (10) Siswa berprestasi adalah siswa yang telah meraih indeks prestasi tertinggi, aktif dalam organisasi Madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta berperilaku baik dan sopan di Madrasah.
- (11) Piket kelas adalah siswa yang bertugas pada hari tertentu di kelas yang bersangkutan.
- (12) OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan MPS (Majelis Perwakilan Siswa) adalah organisasi yang diselenggarakan oleh siswa di madrasah dan dibina oleh bidang kesiswaan, untuk kepentingan siswa dalam menunjang dan meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar.
- (13) Pengurus OSIS dan MPS adalah siswa yang dipilih dengan persyaratan tertentu dan disahkan oleh Madrasah.

- (14) Izin Reguler adalah izin yang diberikan kepada siswa secara berkala, yaitu setiap hari Ahad dan hari libur secara bergantian antara siswa putra dan siswa putri yang dimulai dari pukul 07.00 sd 15.30 WIB.
- (15) Izin Khusus adalah izin yang diberikan kepada siswa di luar ketentuan Izin Reguler yang mencakup : sakit yang memerlukan penanganan khusus oleh dokter spesialis, pernikahan dan kematian anggota keluarga inti, keberangkatan haji/umroh, tes/ujian, dan kegiatan yang direkomendasi oleh Madrasah.
- (16) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah.
- (17) Dianjurkan adalah ketentuan yang lebih baik untuk dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib di Madrasah.
- (18) Dibolehkan adalah ketentuan yang diizinkan untuk dilaksanakan siswa.
- (19) Dilarang adalah ketentuan yang harus ditinggalkan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah.
- (20) Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai aturan Tata Tertib Siswa di Madrasah.
- (21) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada siswa karena melanggar peraturan tata tertib siswa sebagai bentuk pembinaan.

BAB III PROSES PENDIDIKAN

Pasal 5 PERSIAPAN BELAJAR

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti apel pagi bersama Guru Bina Asrama pukul 06.30, termasuk pada masa ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dengan mengenakan seragam dan atribut lengkap sesuai aturan.
- (2) Siswa menuju masjid untuk kegiatan Dhuha: Tadarus Al-Quran dan berdoa memohon ilmu pengetahuan sebelum masuk ke ruang kelas.
- (3) Usai apel pagi, piket kebersihan madrasah langsung menuju ruang kelas, taman dan/atau laboratorium untuk membersihkan ruang tersebut.
- (4) Siswa diwajibkan sudah berada di dalam kelas lima menit sebelum pelajaran dimulai.
- (5) Piket kelas diwajibkan menjaga kebersihan kelas (meja guru, papan tulis, lemari harus sudah bersih dan rapih sebelum setiap jam pelajaran dimulai).

Pasal 6 SELAMA JAM PELAJARAN

- (1) Siswa dilarang ke asrama selama proses pembelajaran (pukul 07.00 – 15.30 WIB).
- (2) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan di dalam kelas.
- (3) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran.
- (4) Siswa dilarang membawa dan menggunakan *handphone*, *earphone-headseat*, *walkman*, *media player* dan alat sejenis lainnya selama jam pelajaran.
- (5) Siswa dilarang membuang sampah di dalam kelas (contoh : bungkus makanan, limbah rautan, kertas coretan, dll).

- (6) Siswa segera bergegas menuju kelas sesuai jadwal KBM, setelah KBM satu mata pelajaran selesai, sesuai jadwal.
- (7) Siswa yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal (sakit, ada keperluan yang sangat penting) diwajibkan meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket.
- (8) Ketua kelas atau piket kelas diwajibkan menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru yang bertugas mengajar belum masuk kelas.
- (9) Pada setiap akhir pelajaran, siswa diwajibkan merapikan perlengkapan belajar dan membaca doa manfaat ilmu dan penutup majelis yang dipimpin oleh ketua kelas.
- (10) Piket Kelas diwajibkan untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas pada akhir pelajaran.

Pasal 7 PELAJARAN OLAH RAGA

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dan praktek olahraga.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan.
- (3) Siswa diwajibkan memakai pakaian olahraga hanya saat jam pelajaran olahraga.
- (4) Siswa diwajibkan membersihkan diri di akhir pelajaran olahraga dan mengganti pakaian seragam di tempat yang ditentukan.
- (5) Siswa yang tidak mengikuti pelajaran olahraga diwajibkan melapor kepada guru olahraga dan guru piket.
- (6) Siswa tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran berikutnya setelah pelajaran olahraga.
- (7) Siswa akan dikenakan sanksi bila tidak sesuai ketentuan tersebut di atas

Pasal 8 PELAJARAN KEAGAMAAN MALAM HARI

- (1) Siswa wajib mengikuti pelajaran keagamaan pada malam hari.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang rapih dan sopan.
- (3) Selama proses pembelajaran (19.00 – 20.00) siswa dilarang ke asrama.
- (4) Setelah proses pembelajaran, siswa diwajibkan merapihkan ruangan yang digunakan.
- (5) Bagi siswa yang berpuasa diberikan batas toleransi 10 menit untuk terlambat.

Pasal 9 WAKTU ISTIRAHAT SAAT KBM

- (1) Siswa diwajibkan menggunakan waktu istirahatnya dengan baik di luar kelas
- (2) Siswa dilarang makan dan minum selama waktu istirahat di dalam kelas.
- (3) Waktu istirahat telah ditentukan sesuai jadwal.
- (4) Siswa diwajibkan segera masuk kelas bila waktu istirahat selesai.
- (5) Istirahat siang, siswa bergegas ke mesjid untuk sholat Zuhur atau ke kantin kemudian sholat Zuhur.

Pasal 10
TIDAK MASUK MADRASAH

- (1) Siswa yang berhalangan hadir karena mendapatkan tugas dari Pimpinan Madrasah, diwajibkan melapor kepada guru piket dengan menunjukkan Surat Tugas yang dimilikinya.
- (2) Siswa yang berhalangan hadir karena sakit, diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter atau Petugas Kesehatan.
- (3) Siswa yang berhalangan hadir karena keperluan tertentu, hanya diperbolehkan atas pertimbangan Pimpinan Madrasah.

Pasal 11
ULANGAN

- (1) Siswa wajib mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian-ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Siswa dan orang tua siswa berhak mengetahui hasil ulangan dari guru yang bersangkutan atau guru bimbingan dan konseling.
- (3) Ulangan susulan hanya diberikan kepada siswa yang berhalangan, yaitu sakit dengan surat keterangan dokter atau petugas kesehatan, serta siswa yang mendapat tugas kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan tertentu.
- (4) Siswa yang terbukti tidak jujur selama ulangan akan diberi nilai nol.
- (5) Guru berhak menolak hasil kerja siswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- (6) Ujian akhir semester diikuti siswa setelah menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Madrasah.
- (7) Siswa yang belum tuntas dalam satu ulangan/harian wajib segera mengikuti remedial, sesuai ketentuan yang ditetapkan guru mata pelajaran.

Pasal 12
BUKU LAPORAN PENDIDIKAN (BLP)

- (1) Setiap siswa berhak mendapat Buku Laporan Pendidikan (BLP) atau rapor setiap tengah dan akhir semester.
- (2) BLP diserahkan PA kepada orangtua/wali dan didampingi siswa yang bersangkutan.
- (3) Orang tua/wali diwajibkan hadir pada pengambilan BLP pada akhir tahun pelajaran.
- (4) BLP yang telah diterima oleh orangtua/wali diwajibkan ditandatangani sebelum dikembalikan ke Madrasah selambat-lambatnya dua minggu setelah awal pelajaran dimulai.
- (5) BLP yang kotor, rusak atau hilang adalah tanggung jawab siswa/orangtua/wali yang bersangkutan.
- (6) Jika penggantian buku rapor hilang/ basah harus disertai surat keterangan kepolisian.
- (7) Tidak ada penggantian BLP/rapor, kecuali berbentuk duplikat dan dikenakan biaya administrasi dalam pembuatannya.

Pasal 13
SURAT TANDA LULUS (STL)

- (1) Siswa yang telah mengikuti prosedur tertentu berhak mendapat Surat Tanda Lulus (STL) pada akhir studi di Madrasah.
- (2) Bila terdapat pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan, seperti penggantian benda rusak atau yang dihilangkan, maka Madrasah berhak tidak menyerahkan STL beserta salinannya pada siswa yang bersangkutan sampai jangka waktu 2 tahun setelah tanggal kelulusan.
- (3) Sesudah 2 tahun, jika ada kerusakan dan atau kehilangan STL tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Madrasah.
- (4) STL yang hilang dan kotor atau rusak yang telah diserahkan kepada siswa adalah tanggung jawab siswa yang bersangkutan.

Pasal 14
PAKAIAN SERAGAM BESERTA ATRIBUTNYA

- (1) Pakaian seragam siswa ditentukan sebagai berikut:
Hari Senin : putih abu-abu dan bawahan abu-abu (lengkap atribut kelas plus dasi)
Hari Selasa : batik lurik bunga biru putih dan bawahan abu-abu
Hari Rabu : pramuka (lengkap atribut gudup)
Hari Kamis : batik lurik bunga biru hijau tosca dan bawahan hijau tosca
Hari Jumat : baju biru dan bawahan hitam
(untuk putri mengenakan pin MAN IC dan name tag selama KBM berlangsung)
Sabtu : pakaian olahraga (bebas, rapih dan sopan)
- (2) Aksesoris yang diperbolehkan:
Putra : jam tangan, bukan jam pintar (bisa sms, nelson dan internetan).
Putri : jam tangan atau perhiasan lain yang tidak mencolok.
- (3) Siswa diwajibkan mengenakan sepatu hitam polos (hitam seluruh bagiannya) dan kaos kaki putih panjang minimal sampai betis.
- (4) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat atau diinjak bagian belakangnya.
- (5) Siswa diwajibkan memakai pakaian sendiri yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan Madrasah dan ajaran Islam.
- (6) Siswa diwajibkan memakai atribut yang telah ditentukan madrasah.
- (7) Siswa dilarang mengenakan pakaian (celana/rok) hingga menyentuh tanah.
- (8) Siswa putra diwajibkan mengenakan ikat pinggang hitam.
- (9) Siswa putri diwajibkan memakai kerudung putih polos dan memakai *daleman* (ciput) kerudung.
- (10) Siswa putri dilarang mengenakan celana/rok yang mengatung di atas mata kaki.
- (11) Siswa dilarang mengenakan pakaian seragam tidak pada waktu dan tempatnya.
- (12) Siswa dilarang memakai celana panjang ketat (legging, pensil dll.)

Pasal 15
KEBERSIHAN

- (1) Siswa diwajibkan memelihara kebersihan:
 - a. diri dan pakaian.
 - b. alat-alat belajar.
 - c. kelas, gedung madrasah, masjid, asrama kamar masing - masing dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Siswa diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Siswa diwajibkan menempel pengumuman atau sejenisnya pada papan pengumuman yang telah disediakan.
- (4) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala
- (5) Siswa diwajibkan menjaga kesehatan masing-masing dengan memperhatikan makan, minum dan olahraga yang dapat menunjang kesehatan siswa yang bersangkutan.
- (6) Siswa dilarang membuat kegiatan atau lomba yang berpotensi merusak lingkungan, pandangan dan tidak sesuai dengan syariah Islam.
- (7) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, panitia kegiatan wajib mengembalikan kondisi tempat seperti semula.

BAB IV
UNIT-UNIT DI MADRASAH

Pasal 16
POLIKLINIK

- (1) Siswa diwajibkan menaati tata tertib poliklinik yang telah ditentukan.
- (2) Siswa yang sakit berhak mendapat perawatan yang ditangani oleh petugas kesehatan atau dokter yang bertugas.
- (3) Siswa dilarang masuk ke ruang periksa dokter tanpa didampingi petugas kesehatan atau dokter yang bertugas.
- (4) Siswa yang telah direkomendasikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang bertugas, dianjurkan berobat ke poliklinik atau rumah sakit rujukan.
- (5) Siswa yang sakit, namun tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan atau dokter yang bertugas, maka penanganan biaya kesehatan ditanggung oleh siswa/orang tua.
- (6) Petugas kesehatan memberikan informasi siswa yang sakit kepada guru piket

Pasal 17
PERPUSTAKAAN

- (1) Siswa diwajibkan menjadi anggota perpustakaan madrasah.
- (2) Siswa diwajibkan menaati tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan penggunaan perpustakaan diatur tersendiri oleh perpustakaan madrasah
- (4) Siswa wajib menjaga kebersihan, keutuhan buku-buku yang di pinjam dari perpustakaan serta dilarang meninggalkan buku yang dipinjam, disebarkan ditempat.

Pasal 18
LABORATORIUM

- (1) Penggunaan laboratorium hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar.
- (2) Penggunaan laboratorium diluar jam pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan laboratorium untuk kegiatan lainnya, diwajibkan seizin pengelola laboratorium dan diketahui Pimpinan Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum atau Kesiswaan.
- (4) Siswa diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan dan atau setelah mendapat izin dari pengelola laboratorium.
- (5) Siswa yang merusak atau menghilangkan alat-alat laboratorium diwajibkan mengganti alat-alat yang rusak atau hilang.
- (6) Ketentuan lain menyangkut pemanfaatan laboratorium, diatur oleh masing-masing pengelola laboratorium.

Pasal 19
CENTER OF STUDENTS ACTIVITY (CSA)

- (1) CSA adalah tempat untuk belajar bersama dengan jadwal yang ditentukan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan.
- (2) CSA adalah tempat penyimpanan dan penggunaan laptop.
- (3) Pemakaian CSA diluar jadwal yang ditentukan harus seizin Wakamad Bidang Keasramaan.
- (4) Harus menjaga ketertiban dan kebersihan selama beraktivitas di CSA.

Pasal 20
KANTIN

- (1) Siswa diwajibkan makan di kantin dan menggunakan tempat duduk dan meja yang telah disiapkan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu
 - a. Sarapan pagi mulai pukul 05.30 s.d. 06.20
 - b. Makan siang mulai pukul 11.45 s.d. 12.45
 - c. Makan Malam mulai pukul 17.15 s.d. 19.00
- (2) Siswa diwajibkan makan dengan tata cara yang Islami dan membaca doa sebelum dan sesudah makan.
- (3) Siswa dilarang bersendagurau pada saat makan.
- (4) Siswa diwajibkan antri dalam mengambil makanan dan masuk serta ke luar melalui pintu yang telah ditentukan.
- (5) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan tempat makan dan minum.
- (6) Siswa diwajibkan melapor kepada petugas kantin, bila ingin berpuasa sunnah, agar pengaturan makannya dapat disesuaikan.
- (7) Siswa diwajibkan membantu melayani makan bagi teman yang sakit dan peralatan makannya segera dikembalikan ke kantin.
- (8) Siswa dilarang memanfaatkan sarana kantin selain pada waktu yang sudah ditentukan.

Pasal 21
FASILITAS OLAHRAGA

- (1) Fasilitas olahraga digunakan pada waktu istirahat atau hari libur, berupa:
 - a. Seluruh lapangan olah raga.
 - b. Alat-alat olahraga yang penggunaannya seizin guru olahraga.
- (2) Pemakaian lapangan olahraga akan dijadwalkan lebih lanjut, sehingga siswa putra dan putri tidak menggunakan pada waktu yang bersamaan.
- (3) Kerusakan alat-alat olahraga milik madrasah menjadi tanggung jawab peminjam.
- (4) Selama Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS), lapangan sepak bola, basket, dan bola voli dilarang digunakan.
- (5) Kegiatan olahraga sore hari dilaksanakan maksimal sampai pukul 17.15 WIB.
- (6) Selama menjalankan kegiatan olahraga, seluruh siswa diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat.

Pasal 22
POS SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)

- (1) Siswa dilarang memasuki ruang Pos Satpam, kecuali ada kepentingan mendesak dan atas seizin petugas jaga.
- (2) Siswa dilarang menggunakan fasilitas yang ada di ruang Pos Satpam.
- (3) Siswa dilarang menitipkan pakaian, sepatu dan atau barang lainnya di Pos Satpam untuk dicuci/diambil oleh orang tuanya atau jasa laundry luar.
- (4) Siswa menyerahkan kartu izin reguler/khusus di pos satuan pengamanan saat keluar lingkungan madrasah.

BAB V
AKTIVITAS SISWA

Pasal 23
UPACARA BENDERA

- (1) Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti upacara pada hari Senin (sesuai jadwal) dan hari-hari besar Nasional.
- (2) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut upacara.
- (3) Siswa diwajibkan hadir di lapangan upacara bendera, 5 (lima) menit sebelum upacara dimulai.
- (4) Siswa yang tidak hadir tepat waktu berbaris diluar barisan yang semestinya.
- (5) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara diwajibkan mempersiapkan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (6) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara diwajibkan mengenakan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (7) Siswa berbaris sesuai dengan angkatan dan menurut jenis kelamin dipimpin petugas upacara.
- (8) Siswa diwajibkan mengikuti upacara dengan tertib sampai seluruh proses upacara selesai.

Pasal 24
EKSTRAKURIKULER

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram di Madrasah, minimal satu kegiatan dan maksimal 2 kegiatan.
- (2) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam Buku Laporan Pendidikan (BLP).
- (4) Siswa yang mempunyai nilai akademis bermasalah, hanya diperkenankan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 25
SHALAT BERJAMAAH

- (1) Siswa diwajibkan melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah di masjid.
- (2) Siswa diwajibkan meninggalkan aktivitas apapun di luar jam pelajaran pada saat adzan dikumandangkan.
- (3) Petugas muadzin diwajibkan berada di masjid minimal 5 (lima) menit sebelum waktu adzan shalat tiba.
- (4) Petugas imam shalat diwajibkan sudah berada di masjid saat adzan dikumandangkan dan menggunakan pakaian yang layak dan pantas.
- (5) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian sholat yang bersih dan suci serta menyegerakan diri berangkat ke masjid.
- (6) Siswa putra memakai peci atau songkok saat melaksanakan shalat lima waktu.
- (7) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan kekhusyuan beribadah.
- (8) Siswa dianjurkan berdoa ketika masuk/keluar dari masjid.
- (9) Siswa diwajibkan menjawab adzan dan *iqomah*.
- (10) Siswa diwajibkan mengikuti imam dengan tertib sampai selesai dzikir dan doa.
- (11) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid diwajibkan tetap berada di serambi belakang masjid pada waktu shalat dzuhur dan ashar.
- (12) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid boleh berada di asrama pada waktu shalat shubuh, maghrib, dan isya' dengan melapor kepada petugas piket asrama atau guru bina asrama.
- (13) Sholat berjamaah, dzikir, doa dan tadarus dilaksanakan di ruang utama masjid.
- (14) Siswa dikenakan jadwal piket harian untuk menggerakkan atau mengingatkan siswa dan civitas akademika lainnya untuk segera menuju masjid, jika adzan sudah dikumandangkan.
- (15) Petugas sholat jumat wajib sudah berada di masjid 10 menit sebelum sholat dzuhur.

Pasal 26
OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)

Siswa wajib menjadi anggota OSIS dan bersedia diangkat menjadi pengurus OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1) Perangkat OSIS terdiri dari:
 - a. Pembina OSIS
 - b. Majelis Perwakilan Siswa (MPS)
 - c. Pengurus OSIS
- (2) MPS dan pengurus OSIS dipilih setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Setiap pergantian pengurus, harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.
- (4) Setiap anggota OSIS wajib mengikuti aturan MPS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Madrasah.
- (5) Pengurus OSIS yang memiliki masalah akademis akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Wakamad Kesiswaan atau Pembina OSIS.

BAB VI
TATA TERTIB SISWA DI ASRAMA

Pasal 27
KEWAJIBAN DAN LARANGAN SISWA DI ASRAMA

- (1) Siswa diwajibkan tinggal di asrama dan menempati kamar yang telah ditentukan.
- (2) Waktu istirahat malam di asrama pukul 22.00 WIB sampai dengan 30 menit sebelum Azdan Subuh.
- (3) Siswa wajib mengikuti kegiatan shalat malam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Guru Bina Asrama.
- (4) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan asrama.
- (5) Siswa diwajibkan menjaga barang miliknya masing-masing dengan memberi nama atau identitas tertentu. Kehilangan barang menjadi tanggung siswa yang bersangkutan, tidak menjadi tanggung jawab madrasah.
- (6) Siswa diperbolehkan membawa uang dengan besaran yang ditentukan oleh Guru Bina Asrama.
- (7) Bagi siswa yang telah memiliki ATM wajib menjaga ATM nya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kehilangan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.
- (8) Siswa dilarang menempel atau memasang, mengotori dan mencoret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya asrama.
- (9) Siswa dilarang membawa fasilitas olahraga ke lingkungan asrama.
- (10) Siswa dilarang membawa barang berharga (dimaklumi sebagai barang dengan harga mahal dan mewah).
- (11) Siswa dilarang membawa kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) di lingkungan asrama.
- (12) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu siswa lainnya.

- (13) Siswa diwajibkan menciptakan suasana keakraban dan toleran dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya *Ukhuwah Islamiyah*.
- (14) Siswa diwajibkan mematikan lampu, peralatan listrik, kran air dan mengunci kamar jika hendak meninggalkan ruangan atau kamar.
- (15) Siswa diwajibkan mematikan lampu utama kamar pada waktu istirahat malam.
- (16) Siswa diwajibkan menyimpan kunci kamar di loker yang telah disediakan, bila seluruh anggota kamar pergi ke luar lingkungan asrama dan madrasah.
- (17) Siswa diwajibkan memelihara dan menyimpan perlengkapan pribadinya pada tempat yang telah disediakan.
- (18) Siswa diwajibkan melaporkan teman sekamarnya yang sakit kepada petugas kesehatan dan atau guru bina asrama.
- (19) Siswa diwajibkan meninggalkan asrama selama masa libur yang ditetapkan madrasah dengan mengemas seluruh barang-barang dengan rapih.
- (20) Siswa diwajibkan meminta izin bagian sarana dan prasarana (Sarpras) dalam penggunaan fasilitas umum di lingkungan madrasah.

Pasal 28
FASILITAS ASRAMA

- (1) Siswa berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh madrasah berupa:
 - a. Fasilitas umum, yaitu gudang, ruang belajar mandiri, ruang lobi, tempat jemur pakaian, dan rak sepatu.
 - b. Fasilitas kelompok, yaitu kamar dan kamar mandi.
 - c. Fasilitas pribadi, yaitu tempat tidur, lemari pakaian dan meja belajar.
 - d. Gedung CSA, yaitu tempat belajar bersama dan ruang penggunaan laptop.
- (2) Siswa diwajibkan menjaga fasilitas yang disediakan dan mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh yang bersangkutan.
- (3) Sebelum meninggalkan asrama siswa wajib memastikan lampu dan kran air dalam keadaan tertutup.
- (4) Setiap penghuni kamar wajib menyediakan sendiri alat-alat kebersihan ruang kamar dan ruang kamar mandi.
- (5) Kunci kamar menjadi tanggung jawab penghuni kamar.

Pasal 29
HIBURAN DAN KOMUNIKASI DI ASRAMA

- (1) Siswa dilarang membawa *speaker active*, *I-Pod*, *MP-4* dan sejenisnya.
- (2) Siswa dibolehkan membawa radio kecil, *music box* atau MP-3 dan hanya dibolehkan menyalakan dengan earphone.
- (3) Siswa yang membawa alat musik ke dalam asrama wajib mengikuti ketentuan guru Bina Asrama.
- (4) Siswa yang membawa alat komunikasi wajib mengikuti ketentuan perizinan Guru Bina Asrama.

Pasal 30
KEGIATAN KEAGAMAAN

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan yang menjadi program keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang sudah ditentukan:
Putra : Baju Koko/gamis, sarung, peci
Putri : Mukena
- (3) Siswa diwajibkan mengikuti wirid dan doa berjamaah yang dipimpin oleh imam shalat.
- (4) Siswa diwajibkan mengikuti tadarrus Al Qur'an.
- (5) Siswa diwajibkan mengikuti sholat sunnah Dhuha dan Tahajud di Mesjid

Pasal 31
BELAJAR MANDIRI

- (1) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri.
- (2) Belajar mandiri dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individual.
- (3) Belajar kelompok dilaksanakan di *living room* atau lobi, sedangkan belajar individual dilaksanakan di kamar masing-masing dengan pintu *tidak dikunci*.
- (4) Saat ulangan berlangsung, siswa diperkenankan belajar sampai pukul 23.00 di kamarnya sendiri.
- (5) Selama kegiatan belajar mandiri, siswa dibolehkan belajar pada guru-guru yang tinggal di lingkungan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa dilarang mengadakan kegiatan lainnya di luar kegiatan akademis.

Pasal 32
PEMAKAIAN LAPTOP

- (1) Ketentuan umum membawa laptop:
 - a. Laptop harus terdaftar dan mendapat rekomendasi/label/sertifikasi dari madrasah.
 - b. Label dimaksud ditempel pada bagian depan laptop.
 - c. Tempat penyimpanan dan penggunaan laptop, hanya di CSA (boleh di luar asrama selama ada izin dari Wakamad Kearsamaan dan guru mata pelajaran).
 - d. Validasi isi program oleh madrasah (Tim Kedisiplinan dibantu oleh Tim IT dan bekerjasama dengan seluruh guru asuh) pada waktu tertentu.
 - e. Waktu penggunaan mengikuti ketentuan madrasah.
 - f. Laptop tidak dipergunakan untuk mengakses instrumen pornografi, games, judi, kekerasan paham radikal, paham atheisme dan instrumen lainnya yang tidak sesuai dengan visi dan misi madrasah.
 - g. Segala bentuk kerusakan dan atau kehilangan menjadi tanggung jawab siswa bersangkutan.
 - h. Penggunaan laptop hanya untuk kegiatan pembelajaran

- (2) Ketentuan khusus membawa laptop
 - a. Tidak dilengkapi oleh hard disk eksternal.
 - b. Laptop/folder/file dilarang menggunakan password.
 - c. Setiap penggunaan dan pengembalian laptop harus tercatat oleh petugas.

Pasal 33
PERIZINAN KELUAR ASRAMA/ IZIN

- (1) Izin khusus diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada Wakil Kepala Madrasah bidang Asrama. Selanjutnya, pihak asrama memberikan informasi pada bidang terkait.
 - b. Jika izin bermalam, surat ijin siswa wajib menyertakan lampiran permohonan ijin dari orangtua atau surat keterangan pendukung kepada Wakil Kepala Madrasah bidang Asrama. Selanjutnya, pihak asrama memberikan informasi pada bidang terkait.
 - c. Bila keperluan keluar karena tugas madrasah siswa diwajibkan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Madrasah yang menerangkan perihal tersebut.
- (2) Izin khusus diberikan sebanyak 3 kali dalam 1 semester.
- (3) Izin khusus bermalam, harus seizin Kepala Madrasah dan diwajibkan melapor kepada Guru Bina Asrama.
- (4) Siswa diperbolehkan izin reguler atau keluar asrama setiap dua minggu sekali pada hari ahad, dengan pengaturan bergantian antar siswa putera dan puteri.
- (5) Waktu reguler mulai pk1 05.30 sd 15.00 WIB.
- (6) Dalam hal ijin khusus, waktu kedatangan kembali ke madrasah disesuaikan dengan waktu yang disetujui oleh Wakil Kepala Madrasah bidang Asrama.
- (7) Siswa menuliskan tujuan keluar asrama di kartu izin reguler/khusus dan di buku catatan izin keluar yang ada di pos satuan pengamanan.

Pasal 34
TATA CARA BERPAKAIAN DAN MERAPIKAN DIRI

- (1) Siswa diwajibkan berpakaian sopan dan islami, baik di lingkungan Madrasah maupun di luar madrasah.
 - a. Putra dan atau putri mengenakan pakaian yang longgar, tidak transparan dan tidak menyerupai lawan jenis
 - b. Putri mengenakan kerudung yang menutup dada dan tidak transparan.
- (2) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat bagian belakangnya.
- (3) Khusus siswa putra, rambut harus rapi, dengan pola 2:3:4 cm. Batasan panjang rambut maksimal; belakang sampai kerah baju, samping mengena daun telinga dan depan menutup dahi.

Pasal 35
CUCIAN DAN TITIPAN LAINNYA

- (1) Siswa dianjurkan mencuci dan menyetrika pakaian, sprei dan sarung bantal masing-masing.
- (2) Siswa diwajibkan menjemur pakaian di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Siswa dibolehkan menggunakan jasa *laundry* dengan ketentuan, pakaian dalam wajib dicuci sendiri.
- (4) Siswa diwajibkan menggunakan jasa *laundry* yang disiapkan oleh koperasi madrasah.
- (5) Siswa dilarang menggunakan jasa *laundry* dari luar yang tidak bekerjasama dengan koperasi mandrasah.
- (6) Bilamana orang tua ingin mengambil/menyerahkan cucian anaknya atau makanan/minuman, maka jam pengambilan – penitipan – penyerahan, sebagai berikut :
 - a. Senin – Jumat : 07.00 – 15.00 (di pos satpam)
 - b. Sabtu – Ahad : sesuai jam kunjungan (langsung serah terima anak dan orang tua)

Pasal 36
KUNCI KAMAR

- (1) Siswa diwajibkan menggantung kunci kamar pada bagian luar pintu ketika berada di dalam kamar masing-masing.
- (2) Siswa diwajibkan menyimpan kunci kamar di loker yang telah disediakan, bila seluruh anggota kamar pergi ke luar lingkungan asrama dan madrasah.
- (3) Guru Bina Asrama berwenang penuh untuk memeriksa kamar siswa dan seluruh barang siswa yang ada di dalamnya secara berkala dan atau apabila dipandang perlu.

Pasal 37
PENGATURAN JALAN

- (1) Jalan di lingkungan madrasah terbagi menjadi jalan putra dan putri:
Putra : diwajibkan berjalan melalui depan asrama guru, depan poliklinik, bunderan plaza sampai ke gedung madrasah.
Putri : diwajibkan berjalan melalui samping timur-selatan gedung asrama guru, belakang asrama guru sampai ke gedung madrasah.
- (2) Siswa putra dilarang berjalan melalui trotoar samping utara dan selatan untuk menuju kantin atau masjid, kecuali pada kondisi tertentu, seperti hujan lebat.
- (3) Ketentuan lain mengenai jalan putra dan putri akan ditentukan dengan menggunakan garis pembatas jalan (marka).

Pasal 38
PIKET ASRAMA

Siswa diwajibkan melaksanakan piket asrama secara berkala, dengan tugas sebagai berikut:

- (1) Membangunkan siswa 50 menit sebelum waktu subuh, khusus hari Senin dan Kamis 60 menit sebelum waktu subuh, sholat tahajud.
- (2) Mengecek siswa yang tidak pergi ke masjid tanpa uzur syar'i dan mencatat di buku piket.
- (3) Membunyikan bunyi bel apel pagi pada 06.15 WIB.
- (4) Mematikan lampu dan mengecek kran air bahwa semua sudah dalam keadaan tidak menyala sebelum berangkat.
- (5) Mengecek sandal (disimpan di loker) dan barang-barang lain yang masih di luar kamar, ketika ditinggal dan bila ada yang melanggar mencatat kamarnya di buku piket.
- (6) Mengecek kebersihan dan kerapian seluruh isi gedung asrama sebelum berangkat ke madrasah.
- (7) Memeriksa pintu-pintu kamar yang belum terkunci.
- (8) Mengumpulkan kunci-kunci kamar dan meletakkan di loker yang disediakan, dan pada sore hari mengambil kembali kunci-kunci kamar ke asrama.
- (9) Tiga puluh menit sebelum adzan sholat magrib dikumandangkan, petugas piket memberikan aba-aba kepada seluruh siswa dan menggerakkan mereka untuk meninggalkan asrama menuju masjid.
- (10) Memeriksa siswa yang tidak pergi ke masjid waktu sholat Magrib dan Isya' serta mencatatnya di buku piket.
- (11) Membunyikan bel malam pada pukul 22.00, khusus malam libur pukul 23.00, serta bel pada sholat Magrib dan Isya'.
- (12) Memeriksa kamar-kamar yang lampu besarnya masih menyala setelah bel malam dan mengingatkan penghuninya supaya segera mematikannya.
- (13) Mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa pada hari itu pada buku piket.
- (14) Piket asrama diwajibkan mengisi buku harian piket asrama sebelum tidur.
- (15) Mematikan lampu di lobi lantai 2 dan 3, lantai 1 dibiarkan tetap menyala.
- (16) Piket dibolehkan masuk kamar 15 menit setelah jam malam, setelah semua tugas diselesaikan.
- (17) Piket asrama yang tidak menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dari guru bina asrama.

Pasal 39
SURAT, PAKET DAN BARANG BELANJAAN

- (1) Surat-surat atau paket yang masuk ke asrama harus melalui alamat madrasah.
- (2) Surat-surat atau paket yang masuk dan atau ke luar asrama berhak diperiksa oleh Petugas Keamanan dan atau Guru Bina Asrama, untuk keamanan semua pihak.
- (3) Barang belanjaan siswa yang masuk ke asrama diperiksa oleh Petugas Keamanan Guru dan atau Bina Asrama
- (4) Siswa dilarang berjualan di dalam asrama, kecuali dalam *event* (bazar) tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi madrasah.
- (5) Pemesanan makanan/minuman dari luar (*delivery order*) hanya pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, maksimal pukul 18.30 WIB.

Pasal 40
KUNJUNGAN

- (1) Siswa dibolehkan menerima kunjungan keluarga hanya pada waktu kunjungan, yaitu pada :
Hari Sabtu : pkl 13.00 s.d 21.00 WIB
Hari Ahad atau libur : pkl 07.00 s.d 17.00 WIB
- (2) Orangtua siswa dan tamu dilarang masuk ke lingkungan asrama, kecuali atas seizin Pimpinan Madrasah/Guru Bina Asrama.
- (3) Penerimaan kunjungan keluarga dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Kendaraan orangtua siswa/wali/tamu diparkir di tempat yang sudah disediakan oleh madrasah (lapangan upacara dan area GSG).
- (5) Mesin kendaraan yang diparkir harus dimatikan.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 41
JENIS PELANGGARAN

A. Pelanggaran Tingkat 1

Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan, tetapi tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung.

- 1.1 Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran.
- 1.2 Terlambat datang ke masjid pada saat sholat.
- 1.3 Terlambat datang pada kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah, OSIS, dan asrama.
- 1.4 Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas, masjid atau laboratorium.
- 1.5 Tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.
- 1.6 Berpenampilan tidak sopan dan tidak islami, berdandan tidak rapi, seperti berambut panjang (khusus putra), berpakaian kotor dan berpakaian ketat.
- 1.7 Aksesoris tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 1.8 Tidur di tempat umum atau pada tempat yang tidak semestinya, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.9 Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang jelas.
- 1.10 Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah, OSIS, dan asrama.
- 1.11 Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat.
- 1.12 Menaruh barang/peralatan milik pribadi atau milik madrasah tidak pada tempatnya.
- 1.13 Menempelkan atau menuliskan sesuatu yang tidak pada tempatnya.
- 1.14 Terlambat datang Apel Pagi

B. Pelanggaran Tingkat 2

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan Madrasah atau kegiatan-kegiatan perorangan.

- 2.1 Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau madrasah.
- 2.2 Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium dan masjid, sehingga mengganggu suasana belajar atau kekhusyuan beribadah.
- 2.3 Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid.
- 2.4 Memindahkan dan mengubah alat-alat laboratorium atau madrasah yang telah terpasang tanpa izin.
- 2.5 Menggunakan fasilitas madrasah tidak pada waktunya.
- 2.6 Mengendarai dan membawa sepeda/kendaraan bermotor tanpa izin pemiliknya dilingkungan madrasah
- 2.7 Menggunakan barang-barang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya, termasuk pantry di gedung asrama guru.
- 2.8 Mengadakan kegiatan dengan dari orang luar di dalam lingkungan madrasah tanpa izin.
- 2.9 Meninggalkan pelajaran tanpa alasan jelas.
- 2.10 Berada di asrama selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM), kecuali sakit atau atas seizin guru piket.

C. Pelanggaran Tingkat 3

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kaidah kehidupan sosial sehingga menimbulkan kegelisahan,

- 3.1 Menyontek ketika ulangan
- 3.2 Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong).
- 3.3 Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan madrasah.
- 3.4 Membuat keonaran.
- 3.5 Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu izin yang diberikan ketika keluar asrama atau setelah liburan
- 3.6 Tidak masuk kelas, tanpa alasan yang benar.
- 3.7 Membawa kendaraan bermotor
- 3.8 Membawa barang elektronik yang dilarang ke dalam asrama, seperti *speaker active*, I-Pod, MP-4, tablet PC, TV, tape, radio besar, media player, komputer, dan lain-lain serta peralatan yang menggunakan arus listrik besar seperti; kompor listrik, mesin cuci, oven toaster, heater, dll.
- 3.9 Membawa/mengajak orang lain tanpa mendapat izin dari Pimpinan Madrasah ke dalam lingkungan Madrasah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib siswa.
- 3.10 Menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai atau tanpa informasi yang tidak jelas dan benar, sehingga menimbulkan kesalah pahaman/kesalahan tanggapan dari berbagai pihak.

D. Pelanggaran Tingkat 4

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya, serta mencemarkan nama baik perorangan atau sekelompok orang atau madrasah,

- 4.1 Meninggalkan madrasah tanpa izin
- 4.2 Memfitnah, menipu, mengucilkan teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji
- 4.3 Menghina atau merendahkan martabat sesama siswa, guru-guru, karyawan atau pimpinan madrasah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan madrasah
- 4.4 Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun.
- 4.5 Bersikap mengganggu atau mengancam, baik secara lisan maupun tertulis pada sesama siswa, karyawan, guru dan pimpinan madrasah.
- 4.6 Berdua-duaan dengan bukan mahramnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
- 4.7 Melakukan komunikasi (*chat, video-call, dll*) yang mengandung unsur pacaran.

E. Pelanggaran Tingkat 5

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu ketenangan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial.

- 5.1 Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik madrasah
- 5.2 Membawa dan atau mengkonsumsi rokok, barang-barang terlarang, seperti: obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan atau memabukkan, NAPZA.
- 5.3 Membawa dan atau menggunakan buku-buku, foto, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang mengandung unsur pornografi yang dapat mengganggu dan meresahkan lingkungan madrasah.
- 5.4 Membawa dan atau menggunakan senjata api, senjata tajam yang membahayakan orang lain
- 5.5 Melakukan komunikasi (*chat, video-call, dll.*) yang mengandung konten asusila
- 5.6 Berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelecehan seksual, kontak seksual dan perbuatan asusila lainnya, di lingkungan madrasah dan atau di luar madrasah
- 5.7 Melakukan tindakan pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
- 5.8 Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam.
- 5.9 Mencuri atau mengambil barang milik orang lain.

Pasal 42 SANKSI - SANKSI

A. Pelanggaran Tingkat 1 Akan Dikenakan Sanksi

1. Peringatan lisan dan pembinaan oleh guru atau pembina kedisiplinan.
2. Hukuman diserahkan pada guru atau guru piket atau Guru Bina Asrama dan atau Pembina Kedisiplinan

3. Apabila pelanggaran tingkat 1 dilakukan sebanyak 3/ lebih kali selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 2.

B. Pelanggaran Tingkat 2 Akan Dikenakan Sanksi

1. Mengisi surat pernyataan “tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Siswa”
2. Melakukan kerja bakti pada hari libur dengan membersihkan tempat wudhu dan masjid
3. Dicaput izin keluar pada satu kali hari libur
4. Apabila butir 1, 2 dan 3 tidak dilakukan sesuai dengan sanksi yang diberikan maka sanksi akan ditambah dua kali lipat.
5. Siswa akan diberi surat peringatan dari madrasah yang ditembuskan kepada pihak orangtua/wali siswa.
6. Apabila pelanggaran tingkat 2 dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 3.

C. Pelanggaran Tingkat 3 Akan Dikenakan Sanksi

1. Mendapatkan peringatan keras dari madrasah berupa surat peringatan dan sidang tertutup yang dipimpin oleh Pimpinan Madrasah
2. Apabila dari hasil sidang, ternyata perlu penambahan sanksi sebagai tindakan peningkatan disiplin pada siswa, maka keputusan sidang dapat diberlakukan.
3. Membuat surat perjanjian yang telah ditetapkan pihak madrasah dengan rangkap tiga, yang akan diteruskan kepada pihak orang tua/wali murid
4. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka siswa akan mendapat skorsing dari madrasah, berupa pengembalian sementara kepada orang tua/wali. Lama skorsing ditentukan berdasarkan hasil sidang
5. Selama masa skorsing siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama.
6. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 4.
7. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 4, tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.

D. Pelanggaran tingkat 4 akan dikenakan sanksi

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan orangtua/wali siswa dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
2. Setelah persidangan, siswa langsung diskors paling tidak selama waktu 2 (dua) minggu dan atau melalui pertimbangan pihak madrasah
3. Selama masa skorsing siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama
4. Apabila pelanggaran pada tingkat 4 dilakukan 1 (satu) kali lagi setelah diskors, maka dianggap pelanggaran tingkat 5.

E. Pelanggaran Tingkat 5 Akan Dikenakan Sanksi

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan orangtua/wali siswa dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
2. Setelah persidangan, siswa langsung dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tuanya dan dicabut status kesiswaannya dari Madrasah, serta dilarang keras menggunakan kembali fasilitas madrasah termasuk asrama.
3. Apabila dalam hasil persidangan ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan, tanpa mengubah butir 2, maka hasil sidang dapat diberlakukan.
4. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 5 tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 43 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Siswa ini akan ditetapkan kemudian
- (2) Tata tertib Siswa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- (3) Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.